



RANCANGAN IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA PROGRAM STUDI S1 EKONOMI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI MALANG DENGAN ROTASI INSTITUTE

TENTANG PELATIHAN PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK DESA

Nomor : 13.9.26 /UN32.4.5.3/DN/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal 1 Juli 2022 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof.Dr.Imam Mukhlis,SE,Msi : Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Isnawati Hidayah,MS.c: Direktur ROTASI Institute yang berkedudukan di Dsn. Wonodadi, Ds. Wonodadi, Kec. Wonodadi, Kabupaten Blitar, 65155, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai Pelatihan Pengolahan Sampah Organik yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan Pelatihan Pengolahan Sampah Organik

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup Pelatihan Pengolahan Sampah Organik yang melibatkan kedua belah pihak
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi kegiatan Pelatihan Pengolahan Sampah Organik minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan Pelatihan Pengolahan Sampah Organik dengan melibatkan dosen sejumlah 2 orang . orang dan mahasiswa sejumlah 4 orang dengan rincian sebagai berikut.

Dosen yang terlibat : Prof.Dr.Imam Mukhlis dan Dr.Agus Sumanto, MSA
Sedangkan mahasiswa yang terlibat adalah :

NIM	Nama
190432626051	Wawan
190432625001	Sigra Hanifiska
210432802959	Sidha Belanandra Radise
170432622521	Paul Kuninga

Pelaksanaan Pelatihan Pengolahan Sampah Organik dilakukan 1 Juli 2022 – 31 September 2022 bertempat di Desa Jongbiru Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur baik secara luring. Warga yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak 30 orang dari Anggota Lembaga Keswadayaan Masyarakat Desa.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya Pelaksanaan Pelatihan sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ditanggung oleh Rotasi Institute dan Diserahkan Kepada Pihak Kedua untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan Pelatihan Pengolahan Sampah Organik.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 1 Juli – 31 Desember 2022

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Prof.Dr.Imam Mukhlis,SE,MSi

PIHAK KEDUA,



Isnawati Hidayah,SE,MSc